



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 60 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.
10. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Permukiman kembali adalah kegiatan upaya memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

13. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
15. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
16. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2KPKP, adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun Kelompok Kerja Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
17. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang selanjutnya disingkat RPLP, adalah rencana tata ruang pembangunan ditingkat Kelurahan/Desa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana.
18. Rencana awal atau tahun dasar yang selanjutnya dapat juga disebut R0 (Refleksi Nol), adalah Profil Eksisting dan Profil Persoalan Kumuh ditingkat Kelurahan/Desa setelah dilakukannya pendataan *baseline* melalui identifikasi kondisi kekumuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2018.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
25. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
26. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

27. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
28. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.
29. Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM/BKM atau nama lain adalah wadah/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan keanggotaannya merupakan unsur relawan dan dipercaya dari utusan masing-masing Rukun Tetangga.
30. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM, adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
31. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat dengan KPP, adalah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh.
32. Data Informasi dasar yang selanjutnya disebut data *baseline*, adalah data hasil survei oleh masyarakat dalam penanganan kumuh dengan mengacu pada pedoman pendataan yang berlaku.
33. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disingkat dengan POS adalah petunjuk pelaksanaan masing-masing kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
  - b. untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
  - c. untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, lingkungan yang sehat, aman, serasi dan berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. Kolaborasi, Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN**  
**KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**Bagian Kesatu**

**Kriteria Perumahan Kumuh dan**  
**Permukiman Kumuh**

**Pasal 4**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari kondisi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.

**Pasal 5**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah tingkat kepadatan yang tidak memenuhi ketentuan KDB dan KLB rencana tata ruang/rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Ketidaksihesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi bangunan dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak memenuhi syarat:
  - a. pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan /atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
  - c. keselamatan bangunan gedung;
  - d. kesehatan bangunan gedung;

- e. kenyamanan bangunan gedung; dan
- f. kemudahan bangunan gedung.

### **Pasal 6**

Dalam hal daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

### **Pasal 7**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mencakup :
  - a. jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi sebagian perumahan atau permukiman yang tidak memiliki akses jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi jalan yang sebagian atau seluruh permukaan jalan mengalami kerusakan.

### **Pasal 8**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mencakup :
  - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
  - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman sebagian atau seluruhnya tidak dapat mengakses air minum berkualitas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman yang tidak tercukupi kebutuhan air mineral sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

### **Pasal 9**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mencakup :
  - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
  - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan
  - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi saluran tersier dan/atau tidak terhubung dengan saluran lokal pada perumahan dan permukiman tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi jaringan drainase lingkungan pada perumahan dan permukiman tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kondisi drainase lingkungan pada perumahan dan permukiman berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup karena telah terjadi kerusakan.

### **Pasal 10**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup :
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, adalah kondisi pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman dimana :
  - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
  - b. tidak tersedianya sistem pengelolaan air limbah setempat atau terpusat.

### **Pasal 11**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mencakup:
  - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan Perumahan dan Permukiman tidak memadai sebagai berikut :
  - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. tempat pengumpulan sampah TPS atau TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada skala lingkungan;
  - c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan;
  - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pewadahan dan pemilihan domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;



- c. pengangkutan lingkungan; dan
- d. pengolahan lingkungan.

## **Pasal 12**

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kondisi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mencakup:
  - a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
  - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kondisi tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada perumahan dan permukiman berupa:
  - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
  - b. jalan lingkungan yang memudahkan akses masuk dan keluarnya mobil pemadam kebakaran;
  - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran pada instansi pemadam kebakaran; dan/atau
  - d. data sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kondisi tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada perumahan dan permukiman berupa:
  - a. alat pemadam api ringan (APAR);
  - b. hidran, selang;
  - c. peralatan pemadam kebakaran;
  - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
  - e. mobil tangga sesuai kebutuhan.

## **Bagian Kedua**

### **Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh**

## **Pasal 13**

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri atas :
  - a. di atas air;
  - b. di tepi air;
  - c. di dataran rendah;
  - d. di perbukitan; dan/atau
  - e. di daerah rawan bencana.

## **Pasal 14**

- (1) tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, berada di daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berada di tepi sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya namun berada di luar garis sempadan badan air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

- (3) tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, berada di daerah dengan kemiringan lereng <10%.
- (4) tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, berada di daerah tinggi dengan kemiringan lereng >10% dan <40%.
- (5) tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, berada di daerah rawan bencana alam.

### **BAB III**

## **PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

### **Bagian Kesatu Pencegahan**

#### **Pasal 15**

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

#### **Paragraf 1**

### **Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap :
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dan standar teknis dilakukan pada tahap perencanaan dan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian standar teknis dan kelaikan fungsi mencakup pemenuhan persyaratan teknis:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (5) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara :
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
  - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
  - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

### **Pasal 20**

- (1) Pelaporan untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat dibantu tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 22**

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui :
  - a. pendampingan; dan/atau
  - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas KSM dan LKM/BKM beserta unit pengelolanya.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksud untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### **Pasal 23**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perumahan dan permukiman.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan tenaga ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dibidang perumahan dan permukiman.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan berdasarkan laporan dan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi.

#### **Pasal 24**

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan tentang pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- (2) Penyuluhan dapat berupa :
- a. sosialisasi;
  - b. diseminasi; dan
  - c. rapat koordinasi.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (2) Pembimbingan dapat berupa :
- a. bimbingan Teknis;
  - b. pelatihan; dan
  - c. loka Karya.

#### **Pasal 26**

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan teknis dalam upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (2) Bantuan teknis dapat berupa :
- a. fisik; dan
  - b. non fisik.
- (3) Bantuan teknis berupa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
- (4) Bantuan teknis berupa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
  - b. pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
  - c. pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
  - d. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
  - e. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
  - f. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan; dan
  - g. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- (5) Bantuan teknis berupa non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bantuan fasilitas dalam hal :
- a. penyusunan perencanaan tingkat masyarakat dan kabupaten;
  - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - c. penguatan kapasitas kelembagaan tingkat masyarakat dan kabupaten;

- d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya.

### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi pemberian informasi tentang:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. rencana tata bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

### **Bagian kedua**

#### **Penetapan Lokasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah;
  - c. pertimbangan lain.
  - d. dokumen perencanaan RPLP, *Detail Engineering Design* (DAD); dan
  - e. dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- (4) Dalam melakukan proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga ahli dan/atau menggunakan jasa konsultasi.

#### **Pasal 29**

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan dengan merujuk pada pedoman atau petunjuk dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Tinggi Negara yang menangani urusan perumahan dan permukiman.

##### **Paragraf 2**

#### **Identifikasi Lokasi**

#### **Pasal 30**

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas tanah; dan
- d. pertimbangan lain.

### **Pasal 31**

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup identitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi delineasi.

### **Pasal 32**

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta prasarana dan sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### **Pasal 33**

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari aspek :
  - a. kejelasan terhadap status penguasaan tanah; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Kejelasan terhadap status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
  - a. tanah milik sendiri, dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen lainnya yang sah; dan
  - b. tanah milik orang lain (termasuk milik adat/ulayat), dibuktikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kesesuaian peruntukan tanah dengan rencana tata ruang dan/atau tata bangunan dan lingkungan yang dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten atau dokumen lainnya yang menerangkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

### **Pasal 34**

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, merupakan tahap identifikasi terhadap aspek :
  - a. nilai strategis lokasi;

- b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Pertimbangan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pertimbangan lokasi perumahan dan permukiman yang berada di lokasi bukan fungsi strategis Kabupaten atau berada di lokasi bukan fungsi strategis Kabupaten.
- (3) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertimbangan tingkat kepadatan penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi :
- a. rendah (kepadatan penduduk <150 juta jiwa/ha)
  - b. sedang (kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/Ha);
  - c. tinggi (Kepadatan penduduk 201-400 jiwa/ha); dan
  - d. sangat padat (kepadatan penduduk >400 jiwa/ha).
- (4) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pertimbangan potensi yang ada pada lokasi perumahan dan permukiman berupa :
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - c. potensi budaya yaitu adanya warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat.
- (5) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### **Paragraf 3**

#### **Penilaian Lokasi**

#### **Pasal 35**

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi penilaian :

- a. kondisi kekumuhan;
- b. legalitas tanah; dan
- c. pertimbangan lain.

#### **Pasal 36**

- (1) Penilaian kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan berdasarkan klasifikasi :
- a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Penilaian legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, merupakan upaya untuk menentukan status penguasaan tanah berdasarkan legalitas berupa:
- a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (3) Penilaian pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, merupakan upaya penilaian skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kategori :
- a. rendah;
  - b. sedang; dan
  - c. tinggi.



### **Bagian Ketiga**

## **Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh**

### **Pasal 37**

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus disusun secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai tata ruang.
- (2) Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri atas:
  - a. RP2KPKP;
  - b. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tematik atau khusus; dan
  - c. RPLP tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Hasil proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi rencana:
  - a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
  - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
  - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan setiap tahun.
- (6) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar kelompok kerja yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan rapat pleno pengurangan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Rokan Hulu.
- (7) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setiap bulan Desember.
- (8) Hasil rapat pleno pengurangan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi dasar perubahan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Rokan Hulu.

### **Pasal 38**

- (1) RP2KPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, berupa rencana kegiatan penanganan baik fisik maupun non fisik tingkat Kabupaten.
- (2) Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tematik atau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, merupakan dokumen perencanaan dokumen ditingkat Kelurahan/Desa dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (3) RPLP tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, merupakan dokumen perencanaan ditingkat Kelurahan/Desa dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### **Pasal 39**

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh.
- (2) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Penyusunan RP2KPKP dan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tematik atau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Penyusunan RPLP tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan peran masyarakat dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

### **Pasal 40**

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), memuat :
  - a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
  - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
  - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat desain *universal* meliputi :
  - a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses informasi;
  - d. kemudahan penggunaan ruang;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya pengguna; dan
  - g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

- (3) Prinsip desain *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

#### **Bagian keempat**

#### **Pola penanganan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 41**

- (1) Pola penanganan meliputi :
- a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. permukiman kembali.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan prinsip manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis.
- (3) Penetapan pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### **Pasal 42**

- (1) Penetapan pola penanganan yang disusun dalam rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan aspek legalitas tanah, serta mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pola penanganan berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan :
- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dipakai adalah pemugaran;
  - b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dipakai adalah peremajaan;
  - c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan, sedang dan berat dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dipakai adalah permukiman kembali.
- (3) Pola penanganan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan memperhatikan:
- a. karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air;
  - b. karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air;
  - c. karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah;
  - d. karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran tinggi; dan
  - e. karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air bagi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

## **Paragraf 2**

### **Pemugaran**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemugaran tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2). Pemugaran tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, meliputi :
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

## **Paragraf 3**

### **Peremajaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

## **Pasal 46**

- (1) Peremajaan tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana peremajaan;
  - e. musyawarah untuk penyepakatan; dan
  - f. penghunian sementara bagi masyarakat terdampak.
- (2) Peremajaan tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

## **Paragraf 4**

### **Pemukiman kembali**

## **Pasal 47**

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum pada lokasi yang baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

## **Pasal 48**

- (1) Pemukiman kembali tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. proses ganti bagi masyarakat terdampak sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses legalisasi tanah pada lokasi permukiman baru;
  - d. proses pelaksanaan konstruksi permukiman kembali pada lokasi permukiman baru;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan;
  - f. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - g. proses pembongkaran permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

## **Paragraf 5**

### **Sistem Pelaksanaan**

#### **Pasal 49**

- (1) Sistem pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pra konstruksi dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia jasa konsultasi.
- (2) Sistem pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap konstruksi dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan/atau melalui penyedia jasa konstruksi.
- (3) Sistem pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pasca konstruksi pemeliharaan dan perbaikan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia/jasa.
- (4) Pemilihan penyedia jasa konsultasi, penyedia jasa konstruksi dan swakelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaksanaan dan Pengelolaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 50**

- (1) Pelaksanaan pra konstruksi dan konstruksi dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan konstruksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pengelolaan pasca konstruksi dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pembentukan LKM/BKM;
  - b. pembentukan KSM; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pembangunan konstruksi pencegahan dan/atau peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pembentukan KPP; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

- (6) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan masyarakat secara swadaya;
- (7) Pemeliharaan dan perbaikan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan LKM/BKM, KSM dan KPP.

### **Pasal 51**

- (1) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) dalam bentuk;
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembuatan akta notaris organisasi kelembagaan; dan
  - b. pendaftaran organisasi kelembagaan pada Pemerintahan Daerah.

### **Paragraf 2**

#### **LKM/BKM**

### **Pasal 52**

- (1) LKM/BKM dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah;
- (2) Pembentukan LKM/BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau prosedur operasi standar pembentukan LKM/BKM.
- (3) LKM/BKM mendapat biaya operasional dari belanja bantuan infrastruktur berbasis masyarakat sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat.
- (4) Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan bagi lokasi yang sudah memiliki LKM/BKM.

### **Paragraf 3**

#### **KSM**

### **Pasal 53**

- (1) KSM dibentuk oleh LKM/BKM atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau POS pembentukan KSM.
- (3) KSM dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan bagi lokasi yang sudah memiliki KSM sejenis.

### **Paragraf 4**

#### **KPP**

### **Pasal 54**

- (1) KPP dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau POS pembentukan KPP.
- (3) KPP dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

## **Paragraf 5**

### **Pemeliharaan dan Perbaikan**

#### **Pasal 55**

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat melalui kelembagaan KPP.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum diwilayah kerja KPP.
- (4) Pemeliharaan dan perbaikan dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, swasta, perguruan tinggi, lembaga lainnya dan secara swadaya oleh masyarakat.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemugaran.

## **BAB IV**

### **KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL**

#### **Bagian Kesatu Kerjasama**

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pihak swasta;
  - b. organisasi kemasyarakatan; atau
  - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui program sosial lembaga non pemerintah.
- (5) Kerjasama diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama atau memorandum program rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.



**Bagian Kedua**  
**Peran Masyarakat**  
**Paragraf 1**  
**Peran Masyarakat Dalam Pencegahan**  
**Pasal 58**

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
  - b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungannya; dan/atau
  - c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

**Paragraf 2**  
**Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas**  
**Pasal 59**

- (1) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :
  - a. penetapan lokasi;
  - b. perencanaan penanganan;
  - c. penanganan; dan
  - d. pengelolaan.
- (2) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berpartisipasi pada proses pendataan dengan memberikan data dan informasi tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilingkungannya serta turut serta pada saat survei lapangan.
  - b. berpartisipasi dalam penyusunan R0 dan realisasi tahun berikutnya; dan
  - c. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi berdasarkan data dan informasi yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (3) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan perencanaan;
  - b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penanganan;
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan pada lokasi terkait; dan

- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil perencanaan penanganan dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data informasi yang telah diberikan.
- (4) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali, meliputi :
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan fisik berupa dan, tenaga maupun material;
  - c. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penanganan;
  - d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan penanganan; dan
  - e. melaporkan perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses penanganan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Peran masyarakat pada tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam proses pemeliharaan dan perbaikan, meliputi :
- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan Perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
  - b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya Pemeliharaan dan Perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
  - c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
  - d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan; dan/atau
  - e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan Perbaikan dapat berjalan lancar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kearifan Lokal**

##### **Pasal 60**

Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 61**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal, 29 Desember 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH ROKAN HULU**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**



Salinan sesuai aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ERINALDI, S.H., M.H**

Pembina/ IV.a

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 60**